

**SANKSI HUKUM ZINA (*BASA DOSA*) DALAM ADAT MELAYU
DI KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT
(PERBANDINGAN PENDAPAT TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD NUR KHALIQ
NIM. 17103060002

PEMBIMBING:

Drs. ABD. HALIM, M.Hum.
NIP. 19360119 199003 1 001

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Basa Dosa adalah sanksi adat suku Melayu Kabupaten Sintang yang diberikan kepada pelaku zina. Menurut aturan adat tersebut terdapat dua kategori perbuatan zina yaitu dilakukan karena suka sama suka (rela tanpa paksaan), dan perbuatan zina yang dilakukan karena adanya faktor lain seperti ekonomi (pekerjaan). Meskipun terdapat dua kategori dilakukannya zina, pada dasarnya sanksi yang akan di berikan tetap sama yakni membayar denda. Berkaitan dengan pemberian sanksi zina secara adat tentu hal tersebut masih terasa tabu dikalangan masyarakat umum terlebih bagi mereka yang tidak mengetahui adat dan budaya suku Melayu di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Sehingga penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sanksi adat zina tersebut serta bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap kedudukan sanksi adat tersebut dalam syariat agama Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosial. Penulis akan menggunakan teori untuk menganalisa data yang telah diperoleh sehingga menghasilkan uraian jawaban mengenai pokok permasalahan. Adapun teori yang digunakan yakni teori budaya dan *urf*.

Sejauh penelusuran, penulis tidak menemukan pemberian sanksi pelaku zina menurut aturan adat suku Melayu Kabupaten Sintang Kalimantan Barat berdasarkan syariat Islam yakni rajam dan cambuk. Namun, menurut aturan adat *basa dosa* di Melayu tersebut pemberian sanksi hanya berupa pembayaran denda. Padahal hal ini sangat melenceng jauh dari aturan dalam ajaran syariat agama Islam. Peristiwa penerapan *basa dosa* dapat dilihat oleh dua golongan pandangan agama Islam di Kabupaten Sintang, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Oleh golongan NU *basa dosa* disetujui. Namun, oleh kalangan Muhammadiyah tidak menyetujui praktik *basa dosa*. Penulis melihat adanya perbedaan pandangan dalam wilayah ini. Sebab, perbedaan ini tentu dilatar belakangi oleh landasan hukum agama Islam atau mazhab yang dipakai.

Kata Kunci: hukum adat, zina, pandangan tokoh.

ABSTRACT

Basa dosa is a customary sanction of the Melayu tribe of Sintang Regency which is given to the perpetrators of adultery. According to these customary rules, there are two categories of adultery, namely consensual behavior (willingly without coercion), and adultery committed due to other factors such as economics (work). Although there are differences in the motives for committing adultery based on these customary rules, there is no difference in the provision of sanctions, namely paying customary fines. The thing that distinguishes the adulterer is only in the nominal fine which is determined based on the condition of the adulterer.

This research is a qualitative research, using field research methods. The approach that the author uses in this research is a social normative approach. The author will use the theory to analyze the data that has been obtained so as to produce a description of the answers on the subject matter. The theory used is the theory of culture and urf.

As far as the search goes, the author does not find any sanctions for adultery according to the customary rules of the Malay tribe of Sintang Regency, West Kalimantan based on Islamic law, namely stoning and whipping. However, according to the customary rules of sin in Melayu, the only sanction is in the form of payment of a fine. In fact, this is very far from the rules in the teachings of Islamic law. The incident of the application of the sin language can be seen by two groups of Islamic religious views in Sintang Regency, namely Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah. By the NU group, the base of sin is approved. However, Muhammadiyah circles do not approve of the practice of sinful language. The author sees that there are different views in this area. This is because, of course, this difference is motivated by the legal basis of the Islamic religion or the school of thought used. Therefore, the author is interested and necessary to conduct research on the views of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama leaders regarding the position of the customary adultery sanctions in the teachings of Islamic law.

Keywords: *customary law, adultery, the views of figures.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Nur Khaliq

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa :

Nama : Muhammad Nur Khaliq

NIM : 17103060002

Judul : "Sanksi Hukum Zina (*Basa Dosa*) Dalam Adat Melayu

Kabupaten Sintang Kalimantan Barat (Perbandingan Pendapat

Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten

Sintang Kalimantan Barat)".

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Juni 2022

Yogyakarta, 14 Dzulkaidah 1443

Pembimbing,



Drs. Abd. Halim, M. hum

NIP. 19630119 199003 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nur Khaliq

NIM : 17103060002

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Juni 2022

Yogyakarta, 14 Dzulkaidah 1443

Saya yang Menyatakan,



Muhammad Nur Khaliq

NIM 17103060002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1492/Un.02/DS/PP.00.9/09/2022

Tugas Akhir dengan judul : SANKSI HUKUM ZINA (BASA DOSA) DALAM ADAT MELAYU DI KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT (PERBANDINGAN PENDAPAT TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NUR KHALIQ
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060002
Telah diujikan pada : Senin, 08 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



MOTTO

**Selama kegagalan masih kau alami maka percayalah bahwa keberhasilan
dan kesuksesan pasti kan kau dapati**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya persembahkan kepada ayah, bunda, adik-adik, dan juga isteri yang selalu memberi *support* yang tiada henti, menjadi penyemangat kala lelah kian terasa. Serta kepada seluruh keluarga dan sanak saudara yang selalu memberi banyak pelajaran sangat berarti.

Kepada Jurusan Perbandingan Mazhab, seluruh Masyayikh, Guru, Sahabat, dan seluruh orang-orang yang pernah hadir dalam memberikan arti tentang sebuah tujuan kehidupan. Semoga dengan pertemuan yang singkat ini Allah jadikan wasilah untuk menggapai kesuksesan di masa mendatang.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	ditulis	I Ḥukira
فَعَلَ	Dammah	ditulis	U Yaḥhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	bainakum
	ditulis	au
		qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan mengandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	zawi al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, naaun dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرر انفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد.

Puji syukur terhatur kepada Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya pada hari akhir kelak serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan sebuah penelitian singkat mengenai pandangan sekaligus pendapat tokoh dan ketua dari organisasi Muhammdiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap aturan adat suku Melayu Kabupaten Sintang Kalimantan Barat mengenai sanksi zina (*basa dosa*). Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, L.C., S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
4. Nurdin Baroroh, S.H.I., M.Si., Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
6. Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag., sebagai dosen pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan guna kelancaran perkuliahan Saya. Semoga Allah memberi rahmat dan balasan atas kebaikan yang telah Bapak berikan.
7. Fuad Mustafid, M.Ag sebagai guru sekaligus penguji Skripsi yang telah banyak memberi bimbingan dan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan hasil penelitian ini. Semoga Allah memberi balasan atas segala kebaikan yang telah Bapak berikan.
8. Seluruh dosen dan karyawan staf di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
9. Ayah, Bunda, adik-adik beserta isteri tersayang yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat kepada penyusun hingga skripsi ini selesai ditulis. Sungguh untuk setiap cinta dan untaian doa yang kalian jaga, semoga Allah membalasnya dengan surga yang *khalidina fiha abada*.
10. Bapak Aji Darma selaku pemangku adat Suku Melayu Kabupaten Sintang yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian mengenai hukum adat Melayu tentang zina,
11. Bapak Syaiful Anam selaku tokoh organisasi Nahdlatul Ulama yang telah memberikan tanggapan sekaligus membantu penulis untuk lebih memahami tentang landasan teori dalam memahami permasalahan kedudukan aturan adat dalam syari'at Islam.

12. Bapak Slamet Turmudi selaku ketua sekaligus tokoh organisasi Muhammadiyah yang juga turut membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adapun hikmah yang dapat penulis ambil adalah selalu mengutamakan kehati-hatian.
13. Teman-teman Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab terkhusus teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017 yang telah menjadi tempat berbagi suka dan duka selama empat tahun terakhir. Terimakasih karena sudah mau bertukar pikiran dan menjadi tempat berdiskusi selama ini.
14. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 14 Juni 2022

Yogyakarta, 14 Dzulkaidah 1443

Penyusun.

Muhammad Nur Khaliq

17103060002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1. Tujuan Penelitian	3
2. Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teori	8
1. Antropologi Budaya	8
2. Teori <i>Urf</i>	10
F. Metodologi Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	12

3. Pengumpulan Data	12
4. Analisis Data	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II PEMBAHASAN TENTANG KERANGKA TEORITIK, PENGERTIAN HUKUM ADAT, DAN INFORMASI MENGENAI KABUPATEN SINTANG	17
A. Pengertian <i>Urf</i>	18
B. Pengertian Antropologi Budaya.....	21
C. Pengertian Hukum Adat.....	23
1. Jean Bodin.....	24
2. Van Vollen Hoven.....	24
3. Ter Haar BZN	25
D. Pengertian Zina	26
E. Informasi Geografis Kabupaten Sintang.....	29
BAB III HUKUM ADAT ZINA SUKU MELAYU KABUPATEN SINTANG (BASA DOSA), PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN SINTANG MENGENAI SANKSI ZINA ADAT (BASA DOSA)	31
A. Pengertian Sanksi Adat Zina Melayu (<i>Basa Dosa</i>).....	31
1. Tahapan Penyelesaian Kasus Zina dengan Aturan Adat.....	32
2. Status <i>Nasab</i> dan Hak Waris Anak Hasil Zina	39
B. Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama	40
1. Pandangan Tokoh Muhammadiyah.....	41
2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama	44
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA TERHADAP SANKSI ZINA ADAT KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT (BASA DOSA)	48
A. Analisis terhadap Pendapat Tokoh Muhammdiyah	48
B. Analisis Terhadap Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama.....	49

C. Analisis Sanksi adat Basa Dosa dengan teori Antropologi Budaya	51
D. Analisis Sanksi adat Basa Dosa dengan teori Urf	52
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
Lampiran 0.1 Terjemah Inggris – Arab.....	i
Lampiran 0.2 Biografi Tokoh	iii
1. Abdul Wahab Khallaf	iii
2. Wahbah Az-Zuhaili.....	iv
3. Ahmad Djazuli Utsman	vi
Lampiran 0.3 Surat Izin Penelitian.....	vii
Lampiran 0.4 Daftar Responden dan Bukti Wawancara	x
Lampiran 0.5 Hasil Wawancara	xiii
A. Pemangku Dewan adat suku Melayu Kabupaten Sintang	xiii
B. Tokoh Muhammadiyah	xv
C. Tokoh Nahdatul Ulama	xvii
Lampiran 0.6 Foto Bersama Responden	xix
Lampiran 0.7 Dokumen Sidang Adat	xxii
Lampiran 0.8 Curriculum Vitae	xxvi

DAFTAR TABEL

Tabel 1	30
---------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat zina (basa dosa) merupakan aturan adat asli suku Melayu Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Dalam aturan ini perbuatan zina dibagi ke dalam dua kategori. *Pertama*, perbuatan zina yang dilakukan atas dasar pekerjaan. *Kedua*, zina yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Sanksi terhadap perbuatan zina yang dilakukan atas dasar kerelaan (saling suka) atau karena tuntutan pekerjaan adalah sama, yakni denda. Hal yang membedakan hanyalah besaran nominal denda yang telah ditetapkan oleh pemangku dewan adat saat sidang telah dilaksanakan.

Adapun beberapa kategori sanksi adat yang diberikan kepada pelaku zina yakni denda adat kesupan kampung, denda adat kesupan Orang Tua, dan denda adat kesupan terhadap isteri tua. Kategori denda yang terakhir ditetapkan apabila laki-laki tersebut telah mempunyai isteri serta tanggungjawab membiayai kebutuhan hidup pezina perempuan dan anak dalam kandungannya apabila kedapatan hamil sampai ia melahirkan.¹

¹Pemerintah Kabupaten Sintang, *Buku Aturan Adat Suku Melayu Kabupaten Sintang*, (Pemerintah Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, 2015), hlm. 5.

Pada ajaran agama Islam tidak termuat hukuman membayar denda atau menjadikan uang sebagai media hukuman bagi pelaku zina, baik bagi pelaku zina yang telah memiliki status perkawinan maupun belum. Sanksi hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah menurut ajaran syariat agama Islam adalah rajam, Sedangkan hukuman bagi pelaku zina yang belum memiliki sttus pernikahan adalah di dera (cambuk) 100 kali lalu diasingkan selama satu tahun.² Bahkan di dalam firman-Nya Allah telah mengukuhkan tingkat keharaman perbuatan zina dalam Alquran surah al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا³

Dalam firmanNya Allah telah menekankan keharaman perbuatan zina karena dalam ayat ini Allah menyebutkan perbuatan zina sebagai suatu perbuatan yang amat keji, bahkan Allah menekankan kembali bahwa perbuatan zina merupakan jalan menuju keburukan.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا⁴

Berdasarkan ayat di atas Allah menyejajarkan perbuatan zina dengan syirik dan pembunuhan, Allah juga memberi ganjaran atau hukuman berupa keabadian

² Topo Santoso, *Membummikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press,2003), hlm. 92.

³ Q.S Al-Isra'

⁴ Q.S al-Furqan

siksa yang berlipat ganda, dan tidak di bebaskan dari siksa neraka meskipun telah bertobat dan beramal shaleh.⁵

Disebabkan tidak adanya kesesuaian antara aturan zina dalam hukum adat suku Melayu Kabupaten Sintang dan ajaran syariat agama islam tentu hal ini merupakan suatu permasalahan yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu penulis menganggap perlu dilakukannya sebuah penelitian terhadap pendapat tokoh agama dari organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Sintang terkait legalitas berlakunya hukum adat suku Melayu Kabupaten Sintang mengenai zina.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mengkaji dan menjawab dua pertanyaan pokok, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi zina adat Melayu Kabupaten Sintang (*basa dosa*) dilakukan?
2. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Sintang terkait legalitas penerapan sanksi adat zina tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi adat zina suku Melayu Kabupaten Sintang (*basa dosa*) dilakukan.

⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

- b. Untuk mengetahui pandangan dan teori dasar menurut tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Sintang terkait legalitas penerapan sanksi adat zina tersebut.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Secara teoritis hasil dari penelitian ini akan menjadi inventaris bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Selain itu, hasil dari penelitian ini di harapkan mampu menjadi sumbangan keilmuan bagi dunia akademik dan diharapkan dapat menjadi pemacu dalam bidang penelitian mengenai hukum adat.
- 2) Memberikan kontribusi terhadap pemikiran masyarakat khususnya bagi masyarakat Kabupaten Sintang mengenai kedudukan hukum adat zina Suku Melayu Kabupaten Sintang (*basa dosa*) dalam ajaran syariat agama Islam berdasarkan pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

3. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitan ini diharapkan mampu menjadi acuan untuk menegakan hukum khususnya untuk menyelesaikan perkara zina atau seks bebas.

D. Telaah Pustaka

Dalam dunia akademik tentu sudah sangat banyak yang membahas tentang hukum atau aturan adat. Ada juga beberapa di antaranya yang membahas tentang

tema yang sama dengan apa yang saat ini penulis coba untuk teliti. Peran kajian pustaka atau telaah pustaka sangat penting dalam menambah wawasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut serta menjadi pembanding antara hasil dari penelitian satu dengan yang lainnya. Setelah penulis membaca beberapa karya dari hasil penelitian dalam bentuk skripsi, jurnal, maupun artikel yang memiliki tema dan topik yang dapat menjadi pendukung dalam melakukan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Nurpriadi “Sanksi Bagi Pelaku Zina Yang Telah memiliki Hubungan Pernikahan”. Adapun jenis penelitian dalam skripsi Nurpriadi adalah kualitatif dengan metode penelitian lapangan, sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Skripsi yang ditulis oleh Nurpriadi ini membahas tentang perbandingan antara hukum adat di Desa Rantau Tenang dengan hukum Islam.

Berdasarkan isi dari skripsi yang ditulis oleh Nurpriadi memiliki kesimpulan, bahwa sanksi bagi pelaku zina yang diterapkan oleh aturan adat Desa Rantau Tenang yakni berupa membayar denda. Lebih lanjut, aturan adat tersebut jelas telah bertentangan dengan aturan dalam ajaran syariat agama Islam. Skripsi yang ditulis oleh Nurpriadi memiliki kesamaan objek dengan penelitian yang akan penulis lakukan, namun subjek pembahasan dan sifat dalam penelitian yang ada dalam skripsi Nurpriadi sangat berbeda.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sri Mulyani yakni “Sanksi Bagi Pelaku Zina yang Telah Menikah Menurut Pemikiran Abdul Qadir Audah dan T.M Hasbi

Ash-Shiddieqy". Skripsi Sri Mulyani merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metodologi kepustakaan (*library research*). Sedangkan, sifat dari penelitian Sri Mulyani adalah deskriptif komparatif.

Kesimpulan dari skripsi yang ditulis oleh Sri Mulyani adalah Abdul Qadir Audah meyakini, bahwa dalil tentang hukuman rajam bagi pezina yang terdapat dalam Alquran telah *dinasakh* oleh hadis Nabi. Sedangkan, T.M Hasbi Ash-Shiddieqy tidak meyakini adanya penasakhan dalil dari ayat Al-Qur'a<n terhadap hadis sehingga terjadilah perbedaan pendapat di antara pendapat Abdul Qadir Audah dan T.M Hasbi As-Shiddieqy dalam memahami sanksi bagi pelaku zina yang telah memiliki status hubungan pernikahan. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian Sri Mulyani dan penelitian yang akan penulis lakukan adalah metodologi penelitian dan sifat penelitian. Sri Mulyani menggunakan metodologi kepustakaan dan sifat penelitian deskriptif komparatif sedangkan penulis menggunakan metodologi penelitian lapangan dan sifat penelitian deskriptif induktif.

Ketiga, skripsi karya Ratih Zuliani berjudul "Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo". Skripsi yang ditulis oleh Ratih Zulaini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metodologi penelitian lapangan dan bersifat deskriptif induktif. Adapun yang dibahas dalam skripsi Ratih Zulaini adalah aturan zina adat desa Ganting Kecamatan Salo yang di tinjau dalam fikih siyasah.

Berdasarkan tinjauan penulis terhadap skripsi karya Ratih Zulaini memiliki kesimpulan: Jika ditinjau dari hukum Islam, sanksi adat yang diterapkan sangat bertentangan dengan aturan dalam ajaran syariat Islam. Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah menggunakan jenis dan sifat penelitian yang sama. Adapun letak perbedaan antara skripsi ini dan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat pada objek penelitian.

Keempat, penelitian ilmiah karya Vika Afrilia berjudul “Denda Adat Dalam Perkawinan Karena Zina di Masyarakat Suku Pekal”. Skripsi yang ditulis oleh Vika Afrilia ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian induktif deskriptif Hal yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini ialah hukum adat yang ditinjau dalam prespektif hukum Islam.

Kesimpulan dalam skripsi karya Vika Afrilia yakni penerapan denda adat di masyarakat Suku Pekal Desa Napal Putih tidak sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan yang terdapat dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah berbedanya status legalitas terhadap objek penelitian serta berbedanya subjek penelitian.

Kelima, dalam jurnal Qiyas yang ditulis oleh Erlon Suparlan ”Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Berdasarkan Prespektif Hukum Islam”. Jurnal ini berjenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metodologi penelitian lapangan dengan sifat penelitian

induktif deskriptif, fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah prespektif hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku zina.

Kesimpulan dalam jurnal yang ditulis oleh Erlon Suparlan yakni aturan adat yang dimiliki Kabupaten Seluma memang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku zina, namun aturan adat tetaplah aturan yang bertentangan dengan ajaran syariat agama Islam. Perbedaan dalam jurnal ini dan penelitian yang akan penulis lakukan hanya terdapat dalam subjek penelitian.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan sebuah konsep yang akan digunakan penulis sebagai alat untuk menganalisis data-data yang telah berhasil penulis kumpulkan ketika melakukan riset di lapangan. Selain itu, kerangka teoritik berguna untuk memperoleh generalisasi sebagai jawaban dari masalah-masalah yang menjadi penyebab terjadinya penelitian ini. Penulis menjadikan hukum atau aturan adat sebagai objek utama penelitian ini dan pendapat pandangan tokoh terhadap hukum adat sebagai subjek untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian ini oleh karena itu berikut adalah beberapa teori yang penulis gunakan:

1. Antropologi Budaya

Antropologi budaya merupakan usaha konseptual untuk memahami bagaimana manusia menggunakan kebudayaan untuk melangsungkan kehidupannya dalam kelompok, mempertahankan kehidupannya melalui penggarapan lingkungan alam, dan memelihara keseimbangannya dengan supranatural. Pada dasarnya penelitian budaya

identik dengan penelitian manusia penelitian ini bersifat humanistik hal ikhwal yang berkaitan dengan manusia memang sulit terlepas dari budaya.⁶ Hanya saja, tidak seluruh hal yang ada pada manusia itu dapat disebut budaya maka penelitian budaya memang cukup selektif dalam memilih budaya manusia.

Kata budaya berasal dari bahasa sansekerta *buhaya* yang merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi* yang berarti budi atau kekal.⁷ Menurut A. L. Kroeber dan C. Kluchohn definisi kebudayaan dapat diklarifikasikan kedalam beberapa tipe yaitu kebudayaan sebagai tingkah laku yang dipelajari sampai ke tradisi-tradisi, alat-alat untuk memecahkan masalah, produk atau artefak, ide-ide simbol. Kedua ahli ini kemudian mengklasifikasikan budaya kedalam 9 tipe definisi yang telah analisis berdasarkan latar belakang, prinsip, serta intinya.⁸

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan, bahwa antropologi budaya adalah teori yang mempelajari tentang cara hidup yang terus berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok serta di wariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk pula di dalamnya sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana budaya, merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari

⁶Suwardi Endraswara, *Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistimologi, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 4.

⁷Sriyana, *Antropologi Sosial Budaya*, (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm. 205

⁸ *Ibid.*, 205

diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya di wariskan secara genetis.

Secara teknis, langkah pertama yang harus dilakukan penulis adalah dengan mengumpulkan data berdasarkan hasil dari penelitian terhadap budaya masyarakat (adat) dalam memberikan sanksi bagi pelaku zina sehingga nantinya data yang penulis peroleh dalam tahap ini dapat dibahas lebih lanjut dengan menggunakan sudut pandang dan teori yang berbeda untuk itu dalam hal ini penulis memerlukan teori tambahan untuk menunjang penelitian ini.

2. Teori *Urf*

Sebelum masuk pada pembahasan pengertian *urf*, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dua kata yang membentuknya yaitu kata *ushul* (أصول) yang jika dilihat dari aspek bahasa berasal dari bahasa arab, yaitu bentuk jamak (plural) dari kata (اصل) yang mengandung arti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA ما بنى عليه غيره⁹

Teori *ushul* fikih ialah ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan orang yang akan menggunakannya dengan tujuan mengeluarkan hukum terhadap suatu perbuatan (pekerjaan) objek pembahasannya adalah dengan mengkaji dalil yang akan digunakan dan

⁹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 3.

bersifat umum yang tujuan akhir dari penggunaan dalil ini adalah untuk memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil-dalil syara'.¹⁰ Secara definitif fikih berarti “ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan. Pada definisi ini fiqh diibaratkan dengan ilmu karena fikih ialah semacam ilmu pengetahuan. Al-Amidi memberikan definisi fikih di atas, yaitu: “ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara’ yang bersifat *furu’iyah* yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau *istidlal*”.

Dengan demikian berdasarkan pengertian di atas, penulis berharap dengan menggunakan teori ini dapat mengetahui sudut pandang yang dimiliki oleh tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait hukum zina adat (basa dosa) melalui tanggapan yang telah di berikan oleh masing-masing tokoh dan mendapat kesimpulan berupa jawaban pokok permasalahan yang ada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan dengan jenis penelitian kualitatif dan metode pendekatan normatif sosial. Penelitian berjenis kualitatif ini penulis dapat melakukan riset lapangan yang bertujuan untuk memahami objek dari penelitian sehingga dapat menghasilkan

¹⁰*Ibid.*, hlm. 6.

teori yang nantinya akan digunakan dalam pembahasan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.¹¹ Adapun pendekatan normatif sosial penulis gunakan untuk meninjau bagaimana penerapan aturan adat dalam syariat ajaran agama Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan memiliki sifat deskriptif komparatif. Adapun tujuan dari penggunaan sifat penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, agar lebih akurat sesuai dengan fakta yang penulis temui di lapangan. Komparatif dalam penelitian deskriptif ini untuk memandu penulis dalam mengkontruksi perbandingan hubungan antara domain satu dan lainnya.¹²

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian lapangan (*field research*) sebab dengan menggunakan metode ini penulis dapat mencari data secara langsung dalam tatanan kehidupan masyarakat adat Suku Melayu di Kabupaten Sintang tentang pelaksanaan hukuman adat (*basa dosa*) bagi pelaku zina.

¹¹ Rukin, *Metodologi Peneliiian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia,2019), hlm. 6.

¹² Muh Fitrah Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Kualitatif,Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Sukabumi: Jejak, 2017), hlm. 61.

Penelitian ini menggunakan dua data utama sebagai sumber rujukan yaitu data primer dan sekunder.

Berikut penulis akan uraikan mengenai dua jenis data tersebut di bawah ini:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh penulis dengan tujuan untuk menjawab masalah sebagai hasil akhir dari penelitian yang dilakukan dengan metode pengumpulan secara survei maupun observasi.¹³ Panduan penulis untuk memperoleh data dalam penelitian kali ini dengan teknik wawancara. Adapun objek wawancara penelitian ini adalah tokoh pemangku adat suku Melayu, ketua Muhammadiyah Kabupaten Sintang, ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Sintang. Peneliti dalam penelitian kualitatif disebut sebagai *human instrument*, yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian dan memilih informan sebagai sumber dalam melakukan pengumpulan data serta menilai kualitas dan menganalisis data. Maka, perlu adanya wawancara secara langsung agar data yang diperoleh tetap berfokus dalam permasalahan yang dibahas. Wawancara yang akan penulis lakukan kali ini merupakan wawancara berjenis semi terstruktur.

¹³ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis dan Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 168.

Dengan menggunakan jenis wawancara ini pewawancara tidak mengajukan persoalan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, namun topik atau isu-isu yang akan menentukan arah pembicaraan sehingga wawancara menjadi lebih terarah.¹⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang bersumber dari buku-buku yang nantinya akan di kembangkan dengan data yang telah di peroleh dari data primer.

4. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan dalam penelitian yang dilakukan guna mendapatkan kejelasan (kesimpulan) dari suatu pokok permasalahan dengan cara mengumpulkam, mengelompokkan data dalam satu pola atau kategori. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data deskriptif komparatif. Sebab penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan meggunakan metode analisis deskriptif komparataif maka metode deskriptif dapat digunakan untuk membuat deskripsi, menggambarkan secara sistematis dan faktual serta akurat sesuai

¹⁴ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018), hlm. 76.

dengan fakta-fakta yang penulis temukan saat melakukan penelitian mengenai sanksi adat zina (basa dosa) di lapangan.

Kemudian metode komparatif dapat penulis gunakan saat membandingkan hasil wawancara antara tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dengan membandingkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menemukan persamaan dan perbedaan, serta mendeskripsikan setiap pemikiran yang berasal dari sudut pandangnya secara lebih terstruktur sehingga memudahkan penulis dalam menganalisis data.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penyusunan skripsi oleh penulis terdiri dari 5 (lima) bab agar dapat mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan yang telah penulis satukan dalam skripsi ini maka masing-masing pembahasan akan terbagi dalam bab-bab yang akan diberikan sub bab tersendiri agar pembahasan menjadi lebih terperinci dan mendalam. Pembahasan tertulis dalam skripsi ini akan di rincikan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁵ Made Indra P., *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), hlm. 53.

Bab kedua, di dalam bab kali ini berisikan pembahasan mengenai konsep teori budaya dan ushul fikih yang penulis gunakan sebagai alat dalam menganalisis hasil penelitian. Karena dalam bab inilah pembaca dapat mengetahui landasan teori yang di gunakan untuk menjelaskan objek penelitian yang penulis lakukan. Adapun pembahasan diatas meliputi pengertian dari masing-masing teori serta sedikit pembahasan mengenai pengertian zina dan informasi Kabupaten Sintang.

Bab ketiga, pada bab ini berisi pembahsan tentang sanksi adat zina (basa dosa) meliputi pengertian, teori pelaksanaan, serta status hak waris anak hasil zina menurut aturan adat.

Bab keempat, dalam bab ini berisi inti penelitian yang membahas tentang analisis pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai penerapan sanksi adat zina suku Melayu Kabupaten Sintang (basa dosa) pembahasan tersebut meliputi landasan teori para tokoh, persamaan dan perbedaan pendapat antara kedua tokoh.

Bab kelima ini adalah bab akhir dari seluruh pembahasan dalam penulisan hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun isi dari bab ini adalah penutup yang akan di perinci menjadi du bagian yakni kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis telah mengambil beberapa kesimpulan dalam penelitian ini. Kesimpulan *pertama*, sanksi zina adat *basa dosa* merupakan salah satu bukti peraturan yang berasal dari kearifan lokal masyarakat Suku Melayu Kabupaten Sintang Kalimantan Barat terdahulu. Meskipun dalam peraturan adat mengenai sanksi zina yang penulis bahas hanya memberikan denda dan sanksi sosial terhadap pelaku zina sebagai hukumannya, namun hal ini mendapat respon positif dari warga maupun masyarakat setempat penulis merasa, bahwa sanksi ini cukup memberi efek jera bagi pelaku.

Hukum adat *basa dosa* Suku Melayu Kabupaten Sintang Kalimantan Barat menggunakan sanksi bernama *real* karena menurut para tokoh dan tetua adat, hal tersebut disebabkan hendak mengikuti mata uang masyarakat Arab. Namun, dengan jumlah dan ketentuan dalam realnya tetap berdasarkan pada pemikiran para sesepuh terdahulu. Selain itu, menurut para tetua adat, awal terbentuknya hukum ini disebabkan adanya ajaran Islam yang mengajarkan tentang larangan melakukan zina. Demi membiasakan para masyarakat Suku Melayu, dahulu para pemegang kekuasaan di kerajaan Kesultanan Sintang sebagai pemeluk ajaran agama Islam dan pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebuah aturan yang kini dikenal dengan istilah *basa dosa*.

Seiring dengan berjalannya waktu serta berawal dari keinginan masyarakat hukum adat dari Suku Melayu Kabupaten Sintang yang menginginkan adanya perhatian dari pemerintah maka pada tahun 2015 terbentuklah PERDA No. 12 tahun 2015 yang berisi tentang “Perlindungan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat”. Adanya PERDA tersebut maka hukum adat di Kabupaten Sintang memiliki status legal atas keberlakuannya.

Kedua, Terkait pandangan para ulama khususnya dari kalangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sintang. Berdasarkan pada hasil penelitian terdapat satu kesamaan yang dimiliki oleh masing-masing tokoh,. Adapun satu kesamaan yang dimiliki oleh tiap tokoh tersebut ialah memandang sama hukum adat tersebut sebagai hasil dari pemikiran orang-orang terdahulu yang diciptakan untuk mengedepankan kemaslahatan. Sedangkan, terdapat perbedaan mendasar yang dimiliki oleh masing-masing tokoh terkait pandangan mereka terhadap kedudukan hukum tersebut dalam syari'at ajaran agama Islam.

Menurut pandangan dari kalangan tokoh Nahdlatul Ulama hukum tersebut tetap boleh digunakan selama terdapat beberapa ketentuan yang diubah agar tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran dalam syari'at agama Islam. Sedangkan menurut pandangan dari kalangan tokoh Muhammadiyah memberikan penjelasan bahwa hukum dari aturan adat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam syariat ajaran agama Islam sehingga berdasarkan pada pandangannya tersebut Beliau dengan tegas menolak untuk menggunakan aturan adat tersebut, selain itu dalam pembentukan aturan tersebut juga menurut Slamet Turmudi tidak pernah meminta pendapat atau mengikut sertakan Ulama sehingga

tidak dapat diketahui juga ia juga tidak dapat mengetahui dengan pasti bagaimana hukum aturan adat tersebut di pergunakan.

B. Saran

Penulis dalam penelitian ini memberikan saran di antaranya:

- 1) Pemberlakuan kembali hukum adat di tanah Kalimantan Barat terkhusus di Kabupaten Sintang merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk kembali menghidupkan kearifan lokal yang sempat tertinggal zaman, melalui pembentukan PERDA No. 12 tahun 2015 pemerintah Kabupaten Sintang memberikan perlindungan kepada kelembagaan adat, masyarakat hukum adat baik dari Suku Dayak untuk memberlakukan aturan adatnya terhadap para masyarakatnya.
- 2) Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini merupakan sanksi zina adat Suku Melayu *basa dosa* menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sintang. Jelas sebagai dari kalangan dua organisasi agama Islam terbesar di Indonesia memandang terhadap suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan ditempatinya merupakan solusi terbaik yang dipilih sebagian masyarakat.
- 3) Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan perbandingan pendapat dari pandangan dan pemikiran masing-masing ketua organisasi tersebut. Menurut pandangan dari pemikiran tokoh sekaligus ketua organisasi Muhammadiyah yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemberlakuan aturan adat ini karena masih

menyisakan banyak *mudhorot*. Salah satu *mudhorot* yakni dengan permasalahan kejelasan *nasab* anak hasil zina, status dan beban yang ditanggung oleh pihak perempuan dirasakan tidak sebanding dengan sanksi yang diberikan.

- 4) Berbeda dengan pandangan dari hasil pemikiran ketua sekaligus tokoh organisasi Nahdlatul Ulama yang menganggap bahwa *urf* atau aturan adat tentang zina tersebut sebagai sebuah adat dan kebiasaan yang tentu saja dalam ajaran agama Islam tidak pernah melarang atau mencegah kebudayaan turut bercampur dalam urusan agama. Bahkan sebaliknya, menurut ketua sekaligus tokoh organisasi Nahdlatul ulama menyatakan, bahwa Allah juga memerintahkan hal tersebut yang tertuang dalam Alquran surah Al-A'raf ayat 199. Ayat tersebut memerintahkan kepada Nabi untuk menjadi seorang yang pemaaf dan berbuat baik agar sesuai dengan akal, dan tradisi masyarakat.
- 5) Adanya sanksi *basa dosa* tentang zina yang merupakan tradisi dari pemikiran masyarakat Suku Melayu terdahulu memiliki kesamaan tujuan dengan aturan yang terdapat dalam ajaran syariat agama Islam yakni sama-sama bertujuan untuk memelihara jiwa menjaga keselamatan jiwa.

Penelitian yang dilakukan ini masih banyak terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis berharap ada penelitian lebih lanjut yang dapat mengkaji lebih lanjut serta menuntaskan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Alquran/Tafsir Alquran

Departemen Agama, Alquran dan Terjemahna, Bandung: Diponogoro, 2007

2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Djazuli, Ahmad *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

_____, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Farid, Nashr *Qowaid Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2018.

Haq, Hilman Syahrial *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Kelaten: Lakaeisha, 2019.

Hasyimy, Muhammad Ma'sum Zainy *Al Sistematika Teori Hukum Islam Qowaid Fiqhiyyah*, Jombang: Darul Hikmah, 2010.

_____, Muhammad Ma'sum Zainy Al, *Sistematika Teori Hukum Islam Qowaid Fiqhiyyah*, (Jombang: Darul Hikmah, 2010.

M.A., Zainuddin Ali *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Santoso, Topo *Membummikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003,

Shidiq, Sapiudin *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Shodiqin, Ali *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda Publisng, 2012.

Syafe'i, Racmat *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Warjiati, Sri *Ilmu Hukum Adat*, (Yogyakarta: Depublish Publisher, 2012.

Wasil, Nashr Farid Muhammad *Qowaid Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2018.

Zuhaili, Wahbah Az *Fikih Islam Wa Adilatuhu 6*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

3. Buku dan Sumber lainnya

Anggito, Albi *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Sukabumi: Jejak, 2018.

Aizid, Rizem, *Dosa-Dosa Jariyah*, Yogyakarta: Diva Press, 2019

Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Endraswara, Suwardi, *Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

Hermawan, Asep *Penelitian Bisnis dan Paradigma Kuantitatif*, Jakarta: Grasindo, 2005.

Luthfiyah, Muh Fitrah *Metodologi Penelitian: Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Sukabumi: Jejak, 2017.

Made, Indra P. *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Budi Utama, 2012.

Muhtarom, Ali *Islam Agama Cinta Damai Upaya Menepis Radikalisme Beragama*, Semarang: Pilar Nusantara, 2018.

Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Takalar: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia, 2019.

Sholikhin, Muhammad *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010.

Sriyana, *Antropologi Sosial Budaya*, Klaten: Lakeisha, 2020.

Wiranata, I Gede A.B. *Antropologi Budaya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

4. Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Kabupaten Sintang, *Buku Aturan Adat Suku Melayu Kabupaten Sintang*, (Pemerintah Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, 2015.

KUHP Pasal 284 ayat (2)

5. Lain-lain

Wawancara dengan Aji Darma, Pemangku Dewan Adat Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, tanggal 20 Agustus 2021.

Wawancara dengan Aji Darma, Pemangku Dewan Adat Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, tanggal 22 Agustus 2021.

Wawancara dengan Slamet Turmudzi, Tokoh dan Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Sintang tanggal 05 September 2021.

Wawancara dengan MH, tokoh Muhammadiyah sekaligus dosen di STIKES Kabupaten Sintang tanggal 16 April 2021.

Wawancara dengan Syaiful Anam, tokoh sekaligus ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Sintang tanggal 26 April 2021.

Wawancara dengan AM tokoh sekaligus dosen STAMIA Sintang tanggal 20 Agustus 2021.

Wawancara dengan Slamet Turmudzi Ketua Organisasi Muhammadiyah Kabupaten Sintang tanggal 05 September 2021.

Wawancara dengan MH, tokoh Muhammadiyah sekaligus dosen di STIKES Kabupaten Sintang tanggal 16 April 2021.

Wawancara dengan Saiful Anam Ketua Organisasi Nahdlatul Ulama Kabupaten Sintang tanggal 08 September 2021.

Wawancara dengan AM tokoh sekaligus dosen STAMIA Sintang tanggal 20 Agustus 2021.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA